

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**



**OLEH:
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SALATIGA
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakaian merupakan penampilan yang mewakili diri setiap orang. Adapun pepatah Jawa yang menyatakan bahwa *ajining rogo soko busono*, yang mengandung arti bahwa penampilan itu mewakili diri kita masing-masing. Hal ini berlaku juga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengenakan pakaian seragam khusus/pakaian dinas, yang mencerminkan ciri khas ASN yaitu jati diri, kebanggaan, harga diri dan simbol pelayanan ASN kepada masyarakat. Pakaian Dinas ASN perlu diatur dalam rangka keseragaman dan mendukung nilai – nilai dasar ASN yaitu BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Adapun jenis/macam Pakaian Dinas ASN secara umum terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Lainnya dan Seragam Batik Korpri. Terkait dengan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Dari sisi kebijakan di daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas. Adapun materi muatan yang terdapat Peraturan Wali Kota tersebut masih belum *update/terkini*, seperti misalnya dalam pengaturan motif batik KORPRI yang sudah berubah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Terkait dengan pakaian olahraga dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah belum diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas.

Berdasarkan uraian di atas, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga menilai penting untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas;
3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Salatiga Nomor 100.3/028.2 tanggal 16 Juni 2025 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas.

C. Sistematika Laporan

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Sistematika
 - D. Permasalahan
 - E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi
 - F. Metode
- II. HASIL EVALUASI
 - A. Dimensi Pancasila
 - B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
 - C. Dimensi Potensi Disharmoni
 - D. Dimensi Kejelasan Rumusan
 - E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas
 - F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan
- III. PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi

Lampiran

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat permasalahan yang ada atas

pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas yaitu apakah Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi meliputi:

1. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terakomodasi dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas?
2. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan?
3. Apakah Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah?
4. Apakah sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas telah sesuai dengan pedoman pembentukannya?
5. Apakah Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas masih relevan dengan kondisi perkembangan penggunaan pakaian dinas di Kota Salatiga?
6. Bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas terhadap masyarakat luas terkhusus ASN di Kota Salatiga?

F. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. Dimensi Pancasila

Nilai – nilai dasar/core values ASN saat ini adalah BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yang mana harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN. Ini pun juga berlaku pada penggunaan pakaian dinas yang harus diterapkan oleh setiap ASN dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat maupun antar instansi terkait. Penggunaan pakaian dinas ini bertujuan untuk menciptakan citra positif ASN sebagai pelayan masyarakat.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum merupakan parameter yang harus terinternalisasi yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Terkait dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, maka perlu dilihat kembali kesesuaian dengan nilai-nilai dalam dimensi pancasila ini. Materi muatan dalam Perwali tersebut, membahas terkait dengan penggunaan pakaian dinas yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Lainnya dan Seragam Batik Korpri. Maka dari sini dapat dianalisis dengan beberapa indikator dimensi pancasila pada sila ke tiga dan sila ke lima, yaitu:

- a. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan rasa cinta tanah air dan bangsa.
- b. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.
- c. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.
- d. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara

B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Asas hukum terkait dengan dimensi ini adalah *lex superiori derogat legi inferior*, yang mengandung makna peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, merupakan peraturan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Jika dilihat dari hierarki tersebut, dapat dianalisis menggunakan dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dengan variabel dan indikator penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif); Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya; Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka khusus mengenai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana mengacu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:

1. Muatan materi dalam Pasal 1 dalam Permendagri 10 Tahun 2024 lebih ringkas terdapat pengurangan muatan materi seperti atribut, kelengkapan pakaian dinas dengan penambahan pengertian/definisi terkait dengan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
2. Terkait dengan Pakaian Dinas Khaki dalam Pasal 5 Permendagri 10 Tahun 2024, terdapat jadwal penggunaan, teknis penggunaan dan spesifikasi pakaian sedangkan dalam Perwali Nomor 40 Tahun 2011 belum jelas diatur;
3. Terkait dengan Pakaian Dinas Harian kemeja putih dalam Pasal 6 Permendagri 10 Tahun 2024, terdapat jadwal penggunaan, teknis penggunaan dan spesifikasi pakaian sedangkan dalam Perwali Nomor 40 Tahun 2011 belum diatur;
4. Terkait dengan Pakaian Dinas Harian batik/ kemeja putih dalam Pasal 6 Permendagri 10 Tahun 2024, terdapat jadwal penggunaan, teknis penggunaan dan spesifikasi pakaian sedangkan dalam Perwali Nomor 40 Tahun 2011 belum diatur;
5. Terkait dengan jadwal penggunaan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dalam Pasal 7 Permendagri 10 Tahun 2024 sudah diatur penggunaannya, sedangkan dalam dalam Perwali Nomor 40 Tahun 2011 belum diatur;
6. Terdapat perubahan motif pada pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik

Indonesia dalam Permendagri 10 Tahun 2024, sedangkan dalam Perwali Nomor 40 Tahun 2011 masih menggunakan motif yang lama;

7. Terdapat perubahan terkait dengan jenis atribut Pakaian Dinas dalam Pasal 20 Permendagri 10 Tahun 2024 yaitu adanya tanda jabatan bahu, kerah dan saku sedangkan terkait dengan talikurt dan peluit, pentungan yang mana masih terdapat dalam Perwali Nomor 40 Tahun 2011;
8. Terkait dengan aturan penggunaan pakaian dinas bagi ASN wanita hamil dan berjilbab telah diatur secara spesifik dalam Pasal 32 sedangkan dalam Perwali Nomor 40 Tahun 2011 belum diatur secara jelas.

Melihat dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka apabila terdapat perubahan ketentuan terkait penggunaan Pakaian Dinas, untuk menyesuaikan kembali.

C. Dimensi Potensi Disharmoni;

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

1. kewenangan;
2. hak;
3. kewajiban;
4. perlindungan;
5. penegakan hukum; dan
6. definisi dan/atau konsep.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka sudah menjadi keharusan bagi daerah untuk mempedomani dalam memasukan materi muatannya ke dalam regulasinya, sehingga merujuk pada Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dalam hal ini sudah jelas terjadi potensi disharmoni dalam pengaturan penggunaan Pakaian Dinas.

Dengan melihat regulasi tersebut, ada pertentangan pengaturan terkait dengan penggunaan Pakaian Dinas dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota tersebut seharusnya disesuaikan dengan regulasi yang ada.

D. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka seluruh muatan materi seharusnya disesuaikan dengan regulasi tersebut, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas harus segera disesuaikan jika nantinya beberapa muatan materi terkait penggunaan Pakaian Dinas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan - ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang- undangan yang bersangkutan. Terkait dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, maka perlu penyesuaian terhadap asas-asas dari materi muatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah terkait dengan muatan materi penggunaan Pakaian Dinas.

F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan di lapangan maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, belum dikatakan efektif implementasinya karena terkait dengan materi muatan PBJ yang masih terdapat beberapa penyesuaian terhadap regulasi terkait. Untuk itu perlu meninjau ulang Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang di angkat dan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan tentang penggunaan Pakaian Dinas merupakan suatu keharusan bagi instansi terkhusus kepada Pemerintah Daerah. Pakaian Dinas mencerminkan core values/nilai dasar ASN yaitu BERAKHLAK, yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat pun juga instansi dimana ASN tersebut berada serta menciptakan keharmonisan dan keseragaman dalam bekerja dan loyal terhadap regulasi yang ada dan masih berlaku. Dengan melihat hasil dari analisa Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas terhadap 6 (enam) dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- a. Dimensi Pancasila berkaitan dengan sila ke tiga dan sila ke lima, yang mana harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan mengandung dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dengan variabel dan indikator penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif); materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya; materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.
- c. Dimensi Potensi Disharmoni, karena masih bertentangan dengan materi muatan penggunaan Pakaian Dinas sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan, yang mana materi muatan serta rumusan harus disesuaikan dengan regulasi terkait dengan penggunaan Pakaian Dinas, yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
- e. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas perlu disesuaikan dengan asas-asas dari materi muatan terkait dengan penggunaan Pakaian Dinas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan, yang mana Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas belum dikatakan efektif implementasinya karena adanya perubahan materi muatan penggunaan Pakaian Dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan perubahan materi terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas khususnya terkait dengan penggunaan Pakaian Dinas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan maka:

1. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2014 untuk dicabut dan disesuaikan;
2. Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga segera menyusun draf Raperwali Penggunaan Pakaian Dinas.

Salatiga, 19 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA



ANDRIANI, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19700430 199703 2 003